

ANALISIS YURIDIS TENTANG STATUS HUKUM DAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 175/PDT.P/2024/PN.KWG

Mochammad Adi Alamsyah Fadillah

Farhan Asyhadi

Muhamad Abas

Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk21.mochamadfa@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract

Adoption functions as a formal legal process aimed at protecting children's rights and welfare, especially for those without parental care from their birth parents. It aims to provide legal security, familial stability, and social protection for adopted children within a legitimate family structure. This study presents a normative legal analysis of the procedural aspects of child adoption and critically examines the judicial considerations outlined in the Decision of the Karawang District Court Number 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Employing a normative juridical approach combined with a case study and conceptual analysis, the research finds that the adoption application submitted by Silwanus Betti and Maria Agustina Kono complies with both formal and material legal requirements. The judge took into account the child's background, born to a single mother facing economic hardship, and emphasized the best-interests of the child principle. The petition was supported by authentic documents and credible witness testimonies. The court's ruling not only provides legal legitimacy and protection for the adopted child but also establishes legal certainty for all parties involved in the adoptive family relationship.

Keywords: Child Adoption; Legal Protection; Best Interests of the Child; Court Ruling; Family Law.

Abstrak

Pengangkatan anak adalah instrumen hukum untuk dirancang dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi anak, khususnya bagi mereka yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua biologis. Melalui proses ini, anak mendapatkan pengakuan hukum yang resmi pada lingkungan keluarga baru, sekaligus memperoleh jaminan perlindungan sosial dan emosional dalam kerangka hukum yang diakui negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah yuridis terhadap aspek prosedural dan substansial dalam proses pengangkatan anak, dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus sebagai dasar analisis. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pengajuan pengangkatan anak oleh Silwanus Betti dan Maria Agustina Kono telah memenuhi seluruh ketentuan hukum baik secara formal maupun materiil. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan latar belakang sosial anak yang dilahirkan dari seorang ibu tunggal dengan keterbatasan ekonomi serta didukung oleh bukti autentik dan kesaksian relevan. Penetapan tersebut merefleksikan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan memperkuat kepastian hukum dalam relasi keluarga angkat.

Kata kunci: Pengangkatan Anak; Perlindungan Hukum; Kepentingan Terbaik Anak; Penetapan Pengadilan; Hukum Keluarga.

A. Pendahuluan

Anak adalah titipan Tuhan yang secara kodrat memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Dalam sistem hukum Indonesia, anak wajib dilindungi tidak hanya secara fisik dan emosional, tetapi juga secara hukum, sebab mereka merupakan calon pewaris masa depan bangsa yang perlu tumbuh dalam lingkungan sehat dan kondusif. Kewajiban untuk menjamin hak anak melekat pada semua pihak baik keluarga, masyarakat maupun negara guna menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan meskipun telah lama menikah. Dalam situasi seperti itu, pengangkatan anak dipandang sebagai solusi hukum yang sah untuk membentuk keluarga yang utuh, sekaligus menyediakan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga.

Menurut aturan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kutipan tersebut menunjukkan salah satu esensinya yaitu menghadirkan keturunan sebagai penerus garis keluarga, yang harus dipelihara dan dididik oleh orang tuanya secara layak. Anak memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, karena kehadirannya mampu memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Sebaliknya, ketiadaan anak tidak jarang menjadi sumber konflik yang dapat berujung pada keretakan hubungan, termasuk perceraian.

Namun pada dasarnya, setiap manusia memiliki naluri dan keinginan untuk membentuk keluarga yang utuh, termasuk dengan memiliki keturunan sebagai penerus.¹ Dalam kenyataannya, sebagian pasangan dalam pernikahan tidak selalu memperoleh keturunan secara biologis. Salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh dalam kondisi tersebut adalah melalui pengangkatan anak sebagai alternatif perlindungan yang sah bagi anak. Pengangkatan anak adalah bentuk upaya hukum yang sah dan diakui negara, yang memberikan kesempatan kepada pasangan yang belum memiliki anak untuk membentuk ikatan kekeluargaan secara legal dengan anak angkat. Sistem hukum positif Indonesia menyediakan landasan normatif serta prosedur yang terstruktur mengenai pengangkatan anak, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan.

¹ Listari Werdaningsih, “Gambaran Sakinah Pada Pasangan Yang Menikah di Usia Dini di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumber Marga Telang,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), 82.

Ketentuan tersebut disusun guna menjamin pemenuhan hak-hak anak secara maksimal, sekaligus memberikan dasar kepastian hukum yang jelas dan kuat untuk semua orang yang terlibat dalam pengangkatan anak.²

Selain pemenuhan dalam kebutuhan materiil, anak juga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang-orang yang dapat merawatnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian. UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pada penyelenggaraan pengangkatan anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan dasar dalam setiap tahapan prosesnya.³ Pengaturan ini dirancang untuk kesejahteraan rakyat dan menjamin perlindungan secara menyeluruh dengan tetap mempertimbangkan norma-norma adat, kebiasaan sosial serta ketentuan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Pengangkatan anak tidak adanya dasar dari putusan pengadilan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan, baik terhadap anak angkat maupun terhadap orang tua angkat, sebab hubungan kekeluargaan yang terbentuk tidak didukung oleh legalitas yang sah menurut hukum.⁴ Oleh karena itu, Permohonan pengangkatan anak wajib diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai wilayah hukum tempat tinggal pihak pemohon.

Pengangkatan anak merupakan salah satu institusi hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta jaminan masa depan anak yang tidak ada dalam pengasuhan orang tua biologis. Dalam praktiknya, pengangkatan anak sebaiknya dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang mengikat, guna memastikan adanya ketetapan hukum bagi anak, orang tua asli, dan orang tua angkat. Salah satu contoh konkret pelaksanaan pengangkatan anak dapat ditemukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang melalui Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg, di mana pasangan pemohon Silwanus Betti dan Maria Agustina Kono mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak luar kawin yang dilahirkan oleh Nadia Irwina Safitri. Pengangkatan tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mencakup hak atas

² Ghina Aslam, Muhyidin, & Islamiyati, “Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 2-3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34717>.

³ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 74, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>.

⁴ Henna Kurniasih, & Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10207, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

pendidikan, akses kesehatan, serta perlindungan menyeluruh terhadap masa depannya.

Berdasarkan amar putusannya, Pengadilan Negeri Karawang mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan izin hukum untuk pengasuhan anak angkat guna menjamin perlindungan dan legalitas hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua angkat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penting untuk dikaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan pengangkatan anak serta penetapan status dan kedudukan hukum anak angkat di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan fokus terhadap norma hukum dalam peraturan per undang-undangan, serta didukung oleh bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur hukum untuk memperkuat kajian secara teoritis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan utama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg sebagai objek analisis utama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut diterapkan untuk memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta hubungan hukum antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua biologis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum tentang Tata Cara Pengangkatan Anak dan Penetapan dalam Status Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum di Indonesia

Dalam KUHPerdata, pengangkatan anak tidak diatur secara eksplisit, melainkan yang diatur adalah legalisasi serta pengakuan hukum atas anak hasil hubungan di luar pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Buku I Bab XI Bagian ke III Pasal 280 hingga

Pasal 290.⁵ Regulasi tersebut belum memadai untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait pengangkatan anak, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan khusus di luar KUHPerdata. Pada pasal ini (KUHPerdata) menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat diakui, namun status hukumnya tetap berbeda dengan anak sah, sehingga pengangkatan anak menjadi alternatif hukum yang sah untuk memberikan perlindungan dan status hukum yang baru.

Akan tetapi, dalam sistem hukum adat maupun hukum Islam tidak mengenal “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin.⁶ Pengangkatan anak telah menjadi praktik yang lazim dalam masyarakat, bahkan sejak masa kolonial belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa, regulasi tersebut diberlakukan spesifik terhadap keturunan Tionghoa, mengatur mekanisme pencatatan sipil pengangkatan anak secara administrasi.⁷ Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah mengatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai acuan hukum dan menjamin kepastian serta perlindungan hak anak.

Salah satu dasar hukum ialah UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12 ayat (1) menjelaskan,

“pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Hal tersebut dijelaskan artinya pelaksanaan pengangkatan tidak boleh hanya berlandaskan tradisi sosial semata tetapi harus dipastikan membawa manfaat nyata bagi anak yang diangkat. Lalu dalam aturan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 39 ayat (1) memaparkan:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam aturan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan tersebut wajib dilaksanakan dengan berorientasi pada pemenuhan terpenting bagi anak, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat, serta berlandaskan

⁵ Ratna D. E Sirait, “Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024): 101, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3561>.

⁶ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2021), 102.

⁷ Ruth Tria Enjelina Girsang, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib dibuat dengan Akta Notaris (STB.1917 NO 129),” (Tesis, Universitas Brawijaya, 2017), 5.

pada ketentuan hukum yang berlaku secara sah.

Regulasi ini menjelaskan prosedur, syarat administratif serta mekanisme pengawasan agar pengangkatan anak dilakukan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan anak yang telah diakui secara luas, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam kerangka hukum internasional. Sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, pelaksanaan pengangkatan anak wajib mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai inti dari seluruh prosedur yang berlaku.⁸

Dalam konteks pengangkatan anak, keberadaan identitas hukum yang sah menjadi keseluruhan dari perlindungan terhadap status anak secara administratif. Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan registrasi atau pencatatan resmi atas tindakan pengangkatan anak bahwa:

- a. Dalam hal anak angkat ditetapkan oleh pengadilan, instansi pelaksana mencatatkan pengangkatan anak dicatat dalam daftar register akta lahir serta dikeluarkan kutipan akta kelahiran sebagai dokumen resmi.
- b. Penetapan pengadilan seperti yang tercantum pada ayat (1) pelaporan oleh orang tua angkat kepada instansi pelaksana wajib dilaksanakan paling akhir pada kurun waktu 30 hari terhitung dari tanggal penetapan oleh pengadilan.
- c. Ketentuan mengenai prosedur pencatatan pengangkatan anak ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut menggunakan aturan pemerintah.

Pada pengajuan permohonan penetapan status sebagai anak angkat, pemohon wajib mematuhi serta berlandaskan pada peraturan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan mengatur mengenai pengangkatan anak seperti PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.⁹ Dalam Pasal 12 diatur secara jelas tentang persyaratan bagi seorang anak untuk dapat diangkat secara hukum meliputi beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Anak tersebut tidak mencukupi usia 18 tahun sesuai dalam hukum perlindungan anak.
- b. Berasal dari latar belakang yang menunjukkan kondisi terlantar atau pernah mengalami penelantaran oleh orang tua atau walinya.

⁸ Marchanida Firly Nabila, et al., “Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak diketahui dengan Jelas Orang Tuanya,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 261, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299>.

⁹ Clareta Adikris Savitri, Sri Nur Hari Susanto, & Henny Juliani, “Pemberian Izin Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak di Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 3 (2022): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.30393>.

- c. Sedang berada pada asuhan dari lingkungan keluarga maupun institusi yang menangani pengasuhan anak.

- d. Memerlukan perlindungan khusus hanya dapat diberikan melalui pengasuhan oleh keluarga angkat, demi menjamin tumbuh kembang dan hak-haknya secara optimal.

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan bukan karena alasan emosional atau kehendak pribadi semata, melainkan berdasarkan status anak sebagai subjek yang perlu perlindungan hukum dan sosial. Sementara itu, Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan syarat untuk calon orang tua angkat, antara lain:

- a. Usia paling sedikit 30 tahun tidak melebihi usia 55 Tahun saat terjadinya pengajuan permohonan.

- b. Memiliki kesamaan agama dengan anak yang akan diangkat, demi menjamin kesinambungan nilai-nilai spiritual dan identitas keagamaan anak.

- c. Memiliki rekam jejak perilaku yang baik dan tidak pernah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana.

- d. Telah berada dalam ikatan pernikahan yang sah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

- e. Tidak dikaruniai anak secara biologis atau hanya memiliki seorang anak dalam keluarga inti.

- f. Mempunyai kemampuan yang memadai secara ekonomi dan sosial untuk menjamin kesejahteraan anak.

- g. Memperoleh persetujuan dari anak yang bersangkutan serta persetujuan tertulis oleh wali sah anak atau orang tua kandung.

- h. Disertai hasil kajian atau laporan sosial dari pekerja sosial yang berwenang di wilayah setempat

- i. Telah memberikan pengasuhan secara langsung kepada anak yang akan diangkat untuk jangka waktu minimal 6 (enam) Bulan.

- j. Mendapatkan izin resmi oleh menteri sosial atau pihak yang diberi wewenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada praktik masyarakat Indonesia, pengangkatan anak tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif, melainkan kerap didasarkan pada norma-norma hukum adat. Perbedaan mendasar antara keduanya tampak nyata dalam aspek kewarisan. Dalam sistem hukum adat, hak waris anak angkat, bergantung pada norma adat dan

kebiasaan masyarakat di sekitarnya.¹⁰ misalnya dalam adat Batak, Minangkabau, atau Bali. Hal ini mencerminkan pengakuan sosial yang kuat terhadap anak angkat sebagai bagian dari dua keluarga sekaligus. Pengangkatan anak wajib dilaksanakan secara terang melalui upacara adat yang diselenggarakan dengan peran serta kepala adat sebagai pihak yang memfasilitasi prosesi tersebut.¹¹

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur pada kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak yang diangkat secara hukum tidak memperoleh hak waris secara otomatis, kecuali melalui sarana hukum tertentu seperti wasiat *wajibah* atau hibah. Secara yuridis, status sebagai anak angkat tidak menghapus pengakuan hukum terhadap kedudukan sebagai anak sah dari orang tua biologis, sehingga hubungan hukum dalam hak waris tetap merujuk pada garis keturunan asal.

Oleh karena itu, apabila pengangkatan anak hanya dilakukan secara adat tanpa penetapan pengadilan, maka akan timbul ketidakpastian hukum terhadap status hukum dan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Perbedaan ini menegaskan pentingnya legalitas formal dalam proses pengangkatan anak guna melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.¹² Untuk menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan antara praktik adat dan sistem hukum nasional, negara hadir melalui pengaturan formal guna menegaskan keabsahan proses angkat anak.

Salah satu aspek penting pada pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Indonesia ialah tata cara administratif yang perlu ditempuh dengan proses di pengadilan. Meskipun PP Nomor 54 Tahun 2007 secara jelas tidak mengatur teknis pengadilan. Aspek ini secara tegas termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang kemudian diperkuat melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan,¹³ menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili anak dan hanya sah secara hukum

¹⁰ Maizidah Salas, Susilo Wardani, & Teguh Suroso, “Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 276, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.

¹¹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 4.

¹² Diana Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 115, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>.

¹³ Fransiska Novita Eleanor, et. al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), 43.

jika telah memperoleh penetapan dari Hakim. Adapun tahapan prosedur administratif dalam pengadilan secara umum ialah:

a. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan oleh calon orang tua angkat kepada Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk Muslim), disertai dengan berkas permohonan dan seluruh dokumen pendukung.

b. Pemeriksaan Dokumen dan Fakta

Majelis Hakim akan memeriksa dokumen administratif dan melakukan sidang untuk mendengarkan keterangan para pihak dan saksi, termasuk hasil kajian dari instansi sosial dan pekerja sosial.

c. Penetapan Pengadilan

Jika syarat formil dan materil telah terpenuhi, pengadilan akan mengabulkan permohonan dengan menerbitkan Penetapan Pengangkatan Anak, yang menjadi dasar hukum sahnya status anak angkat.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia secara yuridis harus dilaksanakan melalui mekanisme penetapan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan hukum dan menyediakan perlindungan hak-hak anak secara utuh dan berkeadilan. Anak angkat memperoleh pengakuan status hukum, namun tidak menghapuskan hubungan nasab antara dengan orang tua biologisnya.

Konsekuensinya, kedudukan hukum anak angkat dapat berbeda dalam tinjauan hukum perdata, hukum Islam maupun hukum adat. Sebagai bentuk penerapan prosedur hukum tersebut, salah satu contohnya pada penetapan Pengadilan Negeri Karawang 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg, Majelis Hakim mengabulkan permohonan sepasang suami istri warga negara Indonesia untuk mengangkat seorang anak luar kawin, setelah melalui pemeriksaan yang memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karawang 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg

Pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan tanggung jawab pengasuhan anak dari keluarga asal ke keluarga angkat secara sah, guna menjamin hak dan perlindungan hukum bagi anak

dalam lingkungan keluarga baru.¹⁴ Dalam salah satu kasus pengangkatan ini, akan dibahas lebih dalam adalah pengangkatan anak secara langsung yang pada umumnya dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya, serta didorong oleh alasan sosial dan kemanusiaan, seperti anak yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah hasil kelahiran dari seorang ibu tunggal dengan kondisi keluarga asal yang kurang mampu.

Hal ini yang dilakukan oleh penetapan pengangkatan anak pada wilayah Pengadilan Negeri Karawang salinan Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Pada putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang pemohon yaitu pemohon I yang bernama Silwanus Betti dan pemohon II bernama Maria Agustina Kono, pasangan suami istri yang bertempat tinggal secara bersama-sama beralamat di Perum Pesona Cengkong Asri Blok A6 No. 17, RT 018/RW 010, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kedudukan kedua pemohon dalam perkara ini merupakan suami istri yang bertindak selaku pihak yang mengajukan sebagai orang tua angkat, telah pengajuan permohonan pengangkatan anak melalui perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg tertanggal 7 Mei 2024, yang secara resmi didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 28 Mei 2024.

Pemohon I dan pemohon II merupakan pasangan suami istri yang status pernikahannya dibuktikan melalui Kutipan Buku Nikah Nomor 3215-KW-24112017-0007 tertanggal 28 November 2017, yang mencatat bahwa keduanya menikah pada 20 November 2017. Selama kurang lebih tujuh tahun menjalani pernikahan, pasangan ini belum dikaruniai keturunan. Atas dasar keinginan kuat untuk memiliki anak, para pemohon akhirnya memutuskan untuk mengangkat seorang anak. Pada 27 Juni 2024, mereka sepakat mengangkat seorang anak perempuan bernama Cassandra Cecilia Betti (selanjutnya disebut Anak Angkat), yang merupakan anak kandung dari seorang ibu tunggal bernama Nadia Irwina Safitri. Anak tersebut lahir pada 19 April 2024 dan kelahirannya dibuktikan melalui Dokumen kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Hermina Daan Mogot pada 20 April 2024.

Pada saat sebelum resmi mengangkat Anak Cassandra Cecilia Betti sebagai anak angkat, permohonan pengangkatan anak ini diajukan oleh para pemohon karena sejak anak tersebut masih dalam kandungan, para pemohon telah menunjukkan komitmen dan kepedulian dengan menanggung seluruh biaya kebutuhan kehamilan hingga proses

¹⁴ Henna Kurniasih, & Gunawan Djajaputra, *Op.Cit.*, 10208.

persalinan. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu tunggal bernama Nadia Irwina Safitri, diserahkan secara sukarela kepada para pemohon dengan alasan ketidakmampuan ekonomi sang ibu kandung dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk jaminan pendidikan dan kesehatannya.

Sejak dilahirkan, anak tersebut telah diasuh, dibesarkan oleh para pemohon dengan kasih sayang serta perhatian yang setara dengan pengasuhan terhadap anak biologis. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status anak serta menjamin perlindungan hak-haknya secara yuridis, para pemohon mengajukan permintaan legalisasi pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Karawang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tanggal 08 April 2024, para pemohon dan ibu kandung dari anak bernama Cassandra Cecilia Betti telah membuat suatu perjanjian orang tua angkat yang pada pokoknya memuat pernyataan kesediaan para pemohon untuk merawat, menyayangi serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri. Para pemohon juga berkomitmen untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup Cassandra Cecilia Betti, termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya secara menyeluruh. Selain itu, para pihak telah membuat surat pernyataan dan menandatangani pernyataan penyerahan anak sebagai bentuk kesepakatan formal. Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan merupakan permohonan pengangkatan anak secara murni tanpa disertai kepentingan lain. Dari segi kompetensi, Pengadilan Negeri Karawang dianggap berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili para pemohon dan pihak terkait yang berada dalam yurisdiksi wilayah hukum Karawang.

Alat bukti yaitu dihadirkan berupa keterangan para saksi tetangga para pemohon termasuk keluarga dari Ibu Tunggal Cassandra Cecilia Betti dan juga memberikan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, FC, Kartu Keluarga, Surat nikah yang diterbitkan oleh gereja Katolik, akta perkawinan, surat keterangan sehat, surat akta kelahiran dan catatan kepolisian. Majelis Hakim juga meyakini bahwa kondisi ekonomi anak tersebut, khususnya latar belakang ibunya sebagai orang tua tunggal yang berada dalam kategori kurang mampu secara finansial. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti yang disampaikan para pemohon dalam persidangan telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti sah.

Oleh karena itu, alat bukti yang dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang

mutlak serta bersifat mengikat.¹⁵ Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis memperoleh keyakinan bahwa alat bukti yang disampaikan selaras dengan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada Penetapan Pengadilan 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg, mempertimbangkan sejumlah fakta yang menjadi dasar pertimbangan hukum.

Permohonan diajukan oleh pasangan suami istri Silwanus Betti dan Maria Agustina Kono, yang telah menikah secara hukum dan belum memiliki keturunan. Anak yang dimohonkan pengangkatannya adalah Cassandra Cecilia Betti, anak perempuan dari seorang ibu tunggal bernama Nadia Irwina Safitri. Anak tersebut telah menjadi tanggung jawab pemohon sejak berada dalam kandungan ibunya, termasuk pemberian seluruh proses kehamilan dan kelahiran, hingga perawatan pasca lahir.

Hakim juga menilai bahwa penyerahan anak dilakukan secara sukarela, berdasarkan pernyataan tertulis ibu kandung dan surat perjanjian penyerahan anak, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan turut menguatkan bahwa pengasuhan anak telah berlangsung secara wajar, layak dan penuh tanggung jawab. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam situasi membutuhkan perlindungan khusus dan para pemohon telah menunjukkan kapasitas sosial dan moral yang memadai untuk mengasuh anak secara layak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada sejumlah peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak. Pertama, pada Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat penekanan pada prinsip pengangkatan anak dilandasi atas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan harus dicatat dalam akta kelahiran tanpa menghapus identitas asal anak. Ketentuan ini menjadi pedoman bahwa pengangkatan anak tidak hanya harus sah secara sosial, tetapi juga diakui secara hukum formal melalui mekanisme pengadilan. Kedua, Hakim mengacu pada Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pada penetapan pengangkatan anak wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterbitkan, kepastian hukum terhadap identitas anak secara administratif diberikan melalui mekanisme yang sah.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 826.

Selanjutnya, Hakim menerapkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 12, disebutkan bahwa anak yang dapat diangkat wajib berusia di bawah 18 tahun serta dalam kondisi terlantar atau memerlukan perlindungan khusus. Cassandra Cecilia Betti memenuhi kriteria ini karena dilahirkan oleh ibu tunggal yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Sementara itu, Pasal 13 mengatur syarat untuk calon orang tua angkat antara lain, memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun, berperilaku baik, tidak merupakan pasangan sejenis, serta memiliki kemampuan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan dokumen dan keterangan saksi, para pemohon telah memenuhi keseluruhan persyaratan. Hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak perlu diajukan di pengadilan negeri sesuai domisili anak. Karena para pemohon maupun anak yang dimohonkan tinggal di wilayah Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang dinilai memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan permohonan terkait pengangkatan anak oleh pihak pemohon memenuhi syarat formil, yakni diajukan secara sah, lengkap dengan dokumen pendukung seperti akta kelahiran anak, surat pernyataan dalam penyerahan anak, akta perkawinan pemohon, surat keterangan sehat, dan surat keterangan dari desa. Selain itu, domisili para pemohon sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Karawang. Sementara itu, dari sisi syarat materil, Hakim mempertimbangkan bahwa anak yang akan dimohonkan untuk diangkat termasuk kategori anak yang membutuhkan jaminan perlindungan dengan pendekatan khusus karena dibesarkan dalam keluarga dengan keterbatasan finansial dan tanpa figur ayah yang sah menurut hukum.

Para pemohon telah menunjukkan tanggung jawab dalam pengasuhan sejak anak masih dalam kandungan hingga lahir, serta memiliki kemampuan moral, sosial dan ekonomi yang memadai untuk membesarkan anak. Karena seluruh syarat formil dan materil telah dipenuhi serta tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim menilai permohonan pengangkatan anak beralasan secara hukum dan layak untuk dikabulkan, dengan tujuan mengedepankan kebutuhan anak dan menjaga hak-haknya secara menyeluruh.

Pada analisis yuridis dalam aturan hukum positif di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Karawang 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg dinilai telah selaras dengan prinsip hukum positif yang ada di Indonesia. Pasal 39 ayat (1) menjadi acuan utama penyusunan

pertimbangan yuridis yang relevansinya diperkuat melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan kewajiban atas setiap tindakan pengangkatan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).

Selain itu, Hakim juga mendasarkan putusan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diatur secara komprehensif terkait persyaratan anak yang dapat diangkat serta kualifikasi calon orang tua angkat. Di samping itu, landasan yuridis lainnya adalah Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur kewajiban pelaporan penetapan pengangkatan anak terhadap instansi kependudukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan ditetapkan.

Berdasarkan semua aturan tersebut, putusan Hakim sudah sesuai dengan hukum positif baik dari sisi prosedur maupun substansi. Putusan ini memberikan dampak penting terhadap status hukum anak. Dengan ditetapkannya Cassandra Cecilia Betti sebagai anak angkat secara sah, maka status hukumnya menjadi jelas dan diakui oleh negara. Sebelumnya, anak tersebut hanya diasuh oleh pemohon, namun setelah ada penetapan tersebut, hubungan antara anak dan orang tua angkat diakui secara hukum. Anak tersebut sekarang memiliki hak yang lebih pasti, seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum dalam keluarga. Selain itu, pencatatan ke dalam dokumen resmi kependudukan juga memberikan dasar yang kuat jika suatu saat diperlukan untuk keperluan administratif seperti sekolah, kesehatan dan sebagainya.

Melalui penetapan tersebut, anak dan orang tua angkat memperoleh jaminan atas keadilan serta kepastian hukum. Dari sisi anak, putusan ini menjamin bahwa ia akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mendapatkan perlindungan serta hak-haknya terpenuhi. Sementara dari sisi orang tua angkat, putusan ini memberikan kejelasan hukum bahwa pengasuhan yang mereka lakukan terhadap anak sah di mata hukum. Dengan adanya penetapan ini, orang tua angkat tidak hanya menjalankan peran sosial saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan hak secara hukum terhadap anak yang mereka angkat. Keberadaan putusan ini memperkuat posisi hukum serta menghadirkan kepastian bagi pemohon dan anak, sesuai dengan tujuan utama perlindungan anak.

Penetapan Pengadilan Negeri Karawang 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg merupakan bentuk konkret penerapan prinsip perlindungan optimal bagi anak dalam konteks pengangkatan secara hukum. Putusan ini memiliki kelebihan dalam hal pemenuhan syarat formil dan

materil serta keberanian Hakim menilai aspek sosial dan kemanusiaan, seperti kondisi ibu kandung dan bukti pengasuhan anak sejak dalam kandungan oleh pemohon.

Selain itu, dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini mengacu pada beberapa regulasi yang relevan, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur teknis pelaksanaan pengangkatan anak. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam aspek substansi pembuktian, yaitu tidak dicantumkan dokumen penilaian sosial yang disusun oleh tenaga sosial profesional dan minimnya keterlibatan dinas sosial sebagai instansi teknis yang berwenang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg, kesimpulan yang dapat ditarik ialah legalitas pengangkatan anak di Indonesia telah ditegaskan melalui hukum positif, baik secara substantif maupun prosedural. Pengangkatan anak wajib dilakukan demi upaya mengedepankan hak dan kebutuhan anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun prosedur pelaksanaan pengangkatan anak harus mengikuti ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur secara rinci syarat-syarat anak yang dapat diangkat serta pemenuhan ketentuan tersebut tanggung jawab calon orang tua angkat. Untuk memastikan status hukum anak secara administratif, tahap berikutnya menjadi penting untuk dilaksanakan, pengangkatan anak harus dilaporkan dan dicatatkan dalam sistem kependudukan sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Legalitas penegakan anak secara hukum tercapai melalui putusan pengadilan, yang berfungsi mengukuhkan ikatan yuridis antara anak angkat dan pihak pengangkatan dengan jaminan perlindungan negara.

Pada perkara perdata Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama seluruh ketentuan hukum positif yang relevan serta temuan-temuan fakta selama proses persidangan. Permohonan pengangkatan anak diajukan oleh sepasang suami istri Silwanus Betti dan Maria Agustina Kono dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, baik dari aspek dokumen administratif, kesesuaian domisili dengan yurisdiksi, maupun bukti-bukti pengasuhan dan komitmen moral terhadap anak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial anak yang lahir dari seorang ibu

tunggal dalam keterbatasan ekonomi sebagai dasar bahwa anak tersebut membutuhkan perlindungan khusus. Penyerahan anak yang dilakukan secara sukarela juga disertai perjanjian penyerahan anak turut memperkuat dasar hukum pengangkatan tersebut. Selain merujuk pada UU dan PP, Hakim juga memperhatikan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 sebagai pedoman teknis peradilan perkara pengangkatan anak. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka penetapan yang mengabulkan permohonan para pemohon dianggap memiliki dasar hukum yang sah serta mampu menjamin perlindungan, kepastian dan keadilan hukum bagi anak dan juga orang tua angkat.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Aslam, Ghina, Muhyidin, & Islamiyati. "Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang." Diponegoro Law Journal 11, no. 2 (2022): 1-9. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34717>.
- Kurniasih, Henna, & Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs." Unes Law Review 6, no. 4 (2024): 10204-10218. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Lubis, Diana. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan." Jurnal Ilmiah Metadata 5, no. 3 (2023): 110-125. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>.
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum Progresif 12, no. 1 (2024): 66-77. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>.
- Nabila, Marchanida Firly, et al. "Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak diketahui dengan Jelas Orang Tuanya." Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 2, no. 2 (2025): 257-265. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299>.
- Salas, Maizidah, Susilo Wardani, & Teguh Suroso. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, no. 2 (2025): 275–286. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Savitri, Clareta Adikris, Sri Nur Hari Susanto, & Henny Juliani. "Pemberian Izin Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak di Provinsi Jawa Tengah." Diponegoro Law Journal 11, no. 3 (2022): 1-16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.30393>.
- Sirait, Ratna D. E. "Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia." Jurnal Profile Hukum 2, no. 1 (2024): 94-107. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3561>.

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, et. al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.
- Erlina. Hukum Perdata Indonesia. Bandar Lampung: UBL Press, 2021.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Girsang, Ruth Tria Enjelina. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib dibuat dengan Akta Notaris (STB.1917 NO 129)." Tesis, Universitas Brawijaya, 2017.

Werdaningsih, Listari. "Gambaran Sakinah Pada Pasangan Yang Menikah di Usia Dini di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumber Marga Telang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1979.

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/pdt.p/2024/PN.Kwg perihal Pengangkatan Anak, 7 Mei 2024.